



PENETAPAN

Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban 05 Agustus 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

PEMOHON, tempat tanggal lahir : Tuban, 03 Oktober 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di KAB. TUBAN, JAWA TIMUR,

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Nisa Munisa, S.H., M.H. advokat / Konsultan hukum yang beralamat di Dusun Ngeblek Desa Talun, RT.05, RW.02 Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 762/Adv/8/2022 /PA.Tbn Tanggal 5 September 2022; sebagai para Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Tuban, 06 Agustus 1943/ umur 78 tahun, agama Kristen, tempat kediaman di Dk Benteng Portugis, RT.03 RW.10 Ds. Banyumas Kecamatan Ponorogo Kabupaten Jepara, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai sebagai Termohon I;

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Tuban, 11 April 1953 / umur 69 tahun, agama Islam, tempat kediaman di JEEEEEEEE Ds. xxxx xxxxx Kecamatan Kota lama xxxx xxxxxx, provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai sebagai Termohon II;

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Tuban, 09 November 1961 / umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di EEEEEEEE xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai sebagai Termohon III;

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Tuban, 05 Mei 1963 / umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di P P P P P P P P P P. xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai sebagai Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 05 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 05 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 1942, orang tua kandung Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama A A A A A A A A dengan B B B B B B B B telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan penghulu dan/atau Kiyai Pemuka agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pemikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Para Termohon tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxx dikarenakan pada tahun 1942 belum terdapat pembukuan register pencatatan nikah secara terstruktur;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan di kediaman Ayah Para Pemohon dan Para Termohon di Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Sendangrejo Kec. xxxxxxxx, Kab.Tuban, Provinsi xxxx xxxxx;
4. Bahwa wali nikah yang menikahkan orang tua kandung Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama A A A A A A A A dengan B B B B B B B B adalah ayah kandung dari ibu Para Pemohon dan Para Termohon yang bernama C C C C C C C C;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, mas kawin yang diberikan adalah mata uang Jepang senilai 5 Roepiah;
6. Bahwa pernikahan orang tua kandung para pemohon dan para termohon tersebut diadakan syukuran dan perayaan yang melibatkan tetangga dan masyarakat umum;

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Para Pemohon dan Para Termohon berstatus Jejak dan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon berstatus Perawan;
8. Bahwa antara Ayah Para Pemohon dan Para Termohon dengan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pemikahan ayah Para Pemohon dan Para Termohon (AAAAAAA) dan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon (BBBBBBB) bertempat tinggal di kediaman rumah alamat Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Sendangrejo Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai anak 6 orang, yang bernama :
 - 1) TERGUGAT 2, dilahirkan di Tuban pada tanggal 06 Agustus 1943;
 - 2) TERGUGAT 3, dilahirkan di Tuban pada tanggal 11 Apri 1953;
 - 3) PENGGUGAT 1, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Agustus 1958/Pemohon I;
 - 4) TERGUGAT 4, dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 November 1961;
 - 5) TERGUGAT 5, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Mei 1963;
 - 6) PENGGUGAT 2, dilahirkan di Tuban pada tanggal 03 Oktober 1974 / Pemohon II;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Ayah Para Pemohon dan Para Termohon dengan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon tersebut dan selama itu pula Ayah Para Pemohon dan Ibu Para Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa ayah Para Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 1999 berdasar surat Keterangan Kematian ayah Para Pemohon dan Para Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sendangrejo Kecamatan xxxxxxxx Nomor 472/108/414.409.13/2022 tertanggal 24 Maret 2022;
12. Bahwa ibu Para Pemohon dan Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2003 berdasar surat Keterangan Kematian ibu Para Pemohon

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sendangrejo Kecamatan xxxxxxxx Nomor 472/109/414.409.13/2022 tertanggal 24 Maret 2022;

13. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohonkan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, karena pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor : B.471/Kua.13.17.07/Pw.01/VIII/2022 tertanggal 18 Juli 2022;
14. Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan pengesahan (isbat) nikah orang tua Para Pemohon dan Para Termohon adalah agar mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, dimana nantinya diperlukan dalam mengurus Akta Kelahiran para pemohon dan saudara – saudara pemohon serta untuk kepentingan penetapan ahli waris yang sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon beserta saudara – saudara pemohon;
15. Bahwa dasar hukum dari Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah adalah berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 7 Ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Agama Tuban;
16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan antara Ayah Para Pemohon dan Para Termohon (**AAAAAAA**) dengan Ibu Para Pemohon dan Para Termohon (**BBBBBBB**) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban pada tanggal 14 Oktober tahun 1942 adalah sah;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Para Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya; kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan seperlunya terkait dengan Gugatan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan lisan tetap pada gugatannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Para Termohon tidak hadir meski telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan penjelasan seperlunya terkait dengan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan Jawaban. Apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara a quo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 6 dari 7 halaman



Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Muntasir, M.H.P

Panitera Pengganti,

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	588.000,00
PNBP	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	763.000,00

(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1944/Pdt.G/2022/PA.Tbn, Halaman 7 dari 7 halaman